

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hutan merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki fungsi vital bagi kelangsungan hidup manusia dan keseimbangan lingkungan.¹ Di Indonesia, hutan bukan hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga fungsi ekologis dan sosial yang sangat besar. Namun, permasalahan pembalakan liar (*illegal logging*) menjadi ancaman serius yang terus merusak ekosistem hutan, termasuk di kawasan Hutan Bukit Barisan, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu.

Hutan Pegunungan Bukit Barisan di wilayah Kabupaten Mukomuko merupakan bagian penting dari ekosistem regional yang menyimpan keanekaragaman hayati, menahan erosi, mengatur tata air, serta menopang mata pencaharian masyarakat lokal. Namun dalam beberapa tahun terakhir kawasan hutan tersebut terus mengalami tekanan dari praktik pembalakan liar (*illegal logging*) yang berdampak

¹ Zainuddin Ali, Hukum Lingkungan Dalam Perspektif Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), H. 15

pada degradasi habitat, berkurangnya stok kayu bernilai ekonomis, serta meningkatnya risiko bencana *hidrometeorologis* seperti banjir dan longsor di kawasan hilir. Kondisi ini tidak hanya membawa kerugian ekologis tetapi juga sosial-ekonomi bagi masyarakat dan negara.²

Kabupaten Mukomuko merupakan salah satu wilayah yang memiliki kawasan hutan lindung di bagian barat Provinsi Bengkulu, yang terhubung langsung dengan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) sebagai bagian dari bentang alam Pegunungan Bukit Barisan. Kawasan ini ditetapkan sebagai kawasan konservasi berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 901/Kpts-II/1999 tentang penetapan status Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) yang berada di Provinsi Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, dan Bengkulu.³

² Dimas Rizky,
https://kbr.id/articles/index/tim_patroli_gabungan_mukomuko_sita_41_kubik_kayu_illegal_logging?utm_source=chatgpt.com, Diakses 01 Oktober 2025

³ Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 901/Kpts-II/1999 Tentang Penetapan Status Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) Yang Berada Di Provinsi Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Dan Bengkulu

Namun, data lapangan menunjukkan bahwa aktivitas penebangan liar di wilayah hutan Bukit Barisan masih sering terjadi. Para pelaku melakukan penebangan kayu secara ilegal, baik untuk kepentingan ekonomi pribadi maupun untuk dijual ke luar daerah tanpa izin resmi dari otoritas kehutanan. Permasalahan pembalakan liar di Mukomuko dipertajam oleh kelemahan pengawasan di lapangan. Laporan media dan keterangan instansi kehutanan menunjukkan bahwa Kantor Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Mukomuko masih menghadapi kekurangan personel polhut fungsional, pos pengamanan yang belum efektif dijaga, serta keterbatasan sarana dan prasarana untuk patroli rutin. Kondisi ini memudahkan pelaku *illegal logging* beroperasi secara temporer dan berpindah-pindah, sehingga tindakan penindakan menjadi kurang efektif.⁴

Secara normatif, tindakan pembalakan liar jelas melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di

⁴ Ferri Aryanto, KPH Mukomuko Usulkan Penambahan Polisi Hutan Untuk Pengamanan Hutan, https://Bengkulu.AntaraneWS.Com/Berita/391006/Kph-Mukomuko-Usulkan-Penambahan-Polisi-Hutan-Untuk-Pengamanan-Hutan?Utm_Source=Chatgpt.Com, Diakses 01 Oktober 2025

bidang kehutanan dan lingkungan hidup. Di tingkat nasional, Pasal 50 ayat (3) huruf e dan f Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, menegaskan larangan bagi siapa pun untuk menebang, memotong, atau mengambil hasil hutan di kawasan hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang.⁵ Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 78 ayat (5) dengan diancam pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).⁶ Selain itu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, memberikan mandat kepada pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum dalam menjaga fungsi lingkungan hidup sebagaimana tercantum dalam Pasal 63 ayat (3) huruf b dan c.⁷ Lebih lanjut, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

⁵ Pasal 50 Ayat (3) Huruf E Dan F Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

⁶ Pasal 78 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

⁷ Pasal 63 Ayat (3) Huruf B Dan C Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pemerintahan Daerah, bidang kehutanan merupakan urusan pemerintahan konkuren yang sebagian menjadi kewenangan daerah provinsi dan kabupaten/kota. Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk melaksanakan pengawasan terhadap perlindungan dan pemanfaatan sumber daya alam, termasuk hutan.⁸

Di tingkat daerah, Pemerintah Kabupaten Mukomuko telah menyiapkan produk hukum daerah yang relevan dengan upaya pengelolaan dan perlindungan hutan, antara lain Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2008 tentang Perlindungan Hutan dan Hasil Hutan dan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model Kabupaten Mukomuko, serta Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Peraturan-peraturan daerah ini memberikan landasan legal bagi pembentukan institusi teknis

⁸ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

daerah, kewenangan pelaksanaan pengawasan, serta mekanisme perizinan dan sanksi administratif lokal. Namun implementasi aturan tersebut di lapangan perlu ditelaah, khususnya terkait peran polisi kehutanan (polhut) dalam patroli, deteksi dini, koordinasi antar instansi, dan upaya penindakan.

Dalam praktik pengawasan pembalakan liar di tingkat Kabupaten Mukomuko muncul sejumlah kendala yang harus mendapat perhatian sebagai berikut: Keterbatasan kapabilitas dan jumlah polhut sejumlah pos pengamanan belum memiliki personel yang bertugas secara permanen sehingga patroli tidak rutin; Kekurangan sarana dan logistik patroli (kendaraan, komunikasi, peralatan teknis); Tumpang tindih kewenangan dan lemahnya koordinasi antar lembaga (KPH/KPHP), Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Polres, dan instansi terkait pada level provinsi/kabupaten); Ketidakjelasan prosedur penanganan bukti dan penegakan hukum administratif vs pidana; serta Rendahnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat lokal dalam pengawasan

berbasis komunitas. Faktor-faktor tersebut memperlemah kapasitas pencegahan dan penindakan terhadap pembalakan liar. Bukti empiris berupa operasi patroli gabungan yang berhasil menyita kayu ilegal menunjukkan bahwa penegakan memerlukan sinergi multi-sektor tetapi sering juga masih bersifat insidental dan belum sistemik.⁹

Kesenjangan antara norma peraturan daerah/nasional dan implementasi lapangan menimbulkan pertanyaan penelitian: seberapa efektif pengawasan yang dilakukan polisi kehutanan dalam mencegah pembalakan liar di kawasan Hutan Bukit Barisan Kabupaten Mukomuko jika diukur dari frekuensi patroli, kapasitas penindakan, koordinasi kelembagaan, serta kepatuhan masyarakat terhadap regulasi daerah. Selain itu perlu dikaji apakah Peraturan Daerah yang ada baik yang mengatur pembentukan organisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP), perlindungan hutan, maupun pengelolaan lingkungan hidup telah diterjemahkan ke

⁹ Ferri Aryanto, KPH Mukomuko Usulkan Penambahan Polisi Hutan Untuk Pengamanan Hutan, https://Bengkulu.AntaraneWS.Com/Berita/391006/Kph-Mukomuko-Usulkan-Penambahan-Polisi-Hutan-Untuk-Pengamanan-Hutan?Utm_Source=Chatgpt.Com, Diakses 01 Oktober 2025

dalam mekanisme operasional yang memadai untuk mendukung tugas polhut.

Dalam perspektif *fiqh siyasah*, pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya alam termasuk kehutanan merupakan bagian dari tanggung jawab. *ulil amri* (pemerintah) dalam menjaga kemaslahatan umat.¹⁰ *Fiqh siyasah*, sebagai cabang ilmu politik Islam, mengatur hubungan antara penguasa dan rakyat dalam rangka menciptakan keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan. Dalam hal ini, tindakan pengawasan Polhut sejalan dengan prinsip “*masalah mursalah*”, yakni segala kebijakan yang bertujuan mencegah kerusakan (*mafsadah*) dan menjaga kelestarian alam termasuk dalam tindakan yang dibenarkan oleh syariat Islam.

Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Surah Al-A'raf ayat 56, sebagai berikut:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ
إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ٥٦

¹⁰ Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dalam Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2015), H. 203

Artinya: Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.¹¹

Ayat ini menjadi dasar teologis bahwa segala bentuk perusakan lingkungan, termasuk pembalakan liar yang merusak hutan dan ekosistem, merupakan perbuatan yang bertentangan dengan syariat. Dalam hal ini, peran Polhut dan aparat pengawasan kehutanan mencerminkan pelaksanaan prinsip hisbah dalam Islam, yaitu fungsi pengawasan dan penegakan ketertiban umum yang dilakukan oleh pemerintah untuk memastikan terlaksananya hukum dan mencegah kemungkaran.¹²

Imam Al-Mawardi dalam *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah* menjelaskan bahwa salah satu tugas *al-imamah* (kepemimpinan negara) adalah menjaga keamanan, menegakkan hukum, dan melindungi hak-hak rakyat, termasuk mengawasi sumber daya alam agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu. Dalam konteks

¹¹ <https://Quran.Nu.Or.Id/Al-Araf/56>

¹² <https://Quran.Nu.Or.Id/Al-Araf/56>

modern, fungsi ini dapat dijalankan oleh lembaga seperti Polisi Kehutanan, yang bertindak sebagai aparat pengawas pelaksanaan hukum lingkungan dan kehutanan di tingkat daerah.¹³

Selain itu, dalam maqashid syariah, menjaga kelestarian lingkungan termasuk dalam upaya *hifz al-bi'ah* (pelestarian alam) yang mendukung lima tujuan pokok syariat (*al-kulliyât al-khams*), menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kerusakan hutan akibat pembalakan liar dapat menimbulkan bencana yang mengancam jiwa manusia, menghancurkan sumber penghidupan, serta menimbulkan ketimpangan sosial-ekonomi yang semuanya bertentangan dengan maqashid syariah.¹⁴

Dari perspektif *fiqh siyasah*, pengawasan pemerintah dan Polhut tidak hanya dimaknai sebagai tugas administratif, tetapi juga tanggung jawab moral dan syar'î untuk

¹³ M. Dawam Rahardjo, *Etika Pembangunan Dan Lingkungan Hidup Dalam Islam*, (Jakarta: LP3ES, 2018), H. 21

¹⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Lingkungan Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), H. 25

menegakkan ‘*adl* (keadilan) dan mencegah *fasad* (kerusakan).

Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* bersabda:

أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَإِلِمَامٌ الَّذِي عَلَى
النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ
وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا
وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ
وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.

Artinya: Ketahuilah Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang di pimpin, penguasa yang memimpin rakyat banyak dia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya, setiap kepala keluarga adalah pemimpin anggota keluarganya dan dia dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya, istri pemimpin terhadap keluarga rumah suaminya dan juga anak-anaknya. Dia akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap mereka, dan budak seseorang juga pemimpin terhadap harta tuannya dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadapnya, ketahuilah, setiap kalian adalah bertanggung jawab atas yang dipimpinnya. (HR Bukhari).¹⁵

¹⁵ Muhammad Yunus, Teladan Tanggung Jawab Umar Bin Khattab Kepada Rakyatnya, <https://Kemenag.Go.Id/Hikmah/Teladan-Tanggung-Jawab-Umar-Bin-Khattab-Kepada-Rakyatnya-P4vbw>, Diakses 01 Oktober 2025

Hadis ini menegaskan bahwa aparat negara, termasuk petugas Polhut, memiliki amanah yang akan dipertanggungjawabkan tidak hanya di dunia tetapi juga di hadapan Allah *Subhanahu wa ta'ala*. Dengan demikian, pengawasan terhadap hutan dalam perspektif *fiqh siyasah* harus dijalankan dengan prinsip tanggung jawab, keadilan, serta orientasi pada kemaslahatan masyarakat luas.

Dalam praktiknya, pengawasan Polhut di Kabupaten Mukomuko perlu dioptimalkan melalui pendekatan kolaboratif yang melibatkan masyarakat sekitar hutan, lembaga adat, dan pemerintah daerah. Prinsip musyawarah (*syûra*) yang merupakan salah satu pilar *siyasah Islamiyyah* harus dihidupkan dalam pengelolaan sumber daya hutan agar kebijakan yang dibuat tidak hanya legal secara hukum positif, tetapi juga legitimate secara moral dan sosial.

Berdasarkan permasalahan yang telah penulis jabarkan, maka penulis tertarik mengkaji judul Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Polisi Kehutanan Terhadap Mencegah

Pembalakan Liar Di Kawasan Hutan Bukit Barisan
Kabupaten Mumomuko Perspektif Fiqh Siyasah.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Polisi Kehutanan Terhadap Pembalakan Liar Di Kawasan Hutan Bukit Barisan Kabupaten Mumomuko?
2. Bagaimana Kajian *Fiqh siyasah* Terhadap Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Polisi Kehutanan Terhadap Pembalakan Liar Di Kawasan Hutan Bukit Barisan Kabupaten Mumomuko?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Polisi Kehutanan Terhadap Pembalakan Liar Di Kawasan Hutan Bukit Barisan Kabupaten Mumomuko.
2. Untuk Mengetahui Kajian *Fiqh siyasah* Terhadap Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Polisi Kehutanan Terhadap Pembalakan Liar Di Kawasan Hutan Bukit Barisan Kabupaten Mumomuko.

D. Kegunaan Penelitian

1. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran dalam pengembangan Ilmu Hukum Tata Negara (*siyasah*) yang berkaitan dengan judul Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Polisi Kehutanan Terhadap Pembalakan Liar Di Kawasan Hutan Bukit Barisan Kabupaten Mumomuko Perspektif Fiqh Siyasah.

2. Praktis

- a. Memberikan informasi kepada masyarakat dan kalangan akademisi khususnya mahasiswa Fakultas Syari'ah mengenai judul Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Polisi Kehutanan Terhadap Pembalakan Liar Di Kawasan Hutan Bukit Barisan Kabupaten Mumomuko Perspektif Fiqh Siyasah.
- b. Menjadi salah satu referensi bagi pemerintah Indonesia dalam menetapkan kebijakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan judul Pelaksanaan Fungsi

Pengawasan Polisi Kehutanan Terhadap Pembalakan
Liar Di Kawasan Hutan Bukit Barisan Kabupaten
Mumomuko Perspektif Fiqh Siyasah.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam rangka menjaga orisinalitas karya ilmiah dan menghindari adanya kemiripan dengan skripsi-skripsi sebelumnya, penulis melakukan telaah terhadap berbagai penelitian terdahulu yang relevan dan memiliki keterkaitan dengan tema yang diangkat. Adapun sejumlah penelitian sebelumnya yang menjadi rujukan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Skripsi Fuji Lestari, dengan judul Pelaksanaan Pengawasan Polisi Kehutanan Pada Kawasan Hutan Di Kabupaten Sinjai, Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2019.¹⁶

¹⁶ Fuji Lestari, Pelaksanaan Pengawasan Polisi Kehutanan Pada Kawasan Hutan Di Kabupaten Sinjai, Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2019

Penelitian terdahulu lebih membahas mengenai Pelaksanaan Pengawasan Polisi Kehutanan di kabupaten Sinjai merupakan pelaksanaan pengawasan yang terintegrasi pada upaya menghindari dan membatasi serta meminimalisir dampak negatif yang terjadi pada kerusakan hutan yang diakibatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab, hewan, bencana alam dan wabah penyakit. Untuk terlaksananya perlindungan hutan baik oleh pemerintah dan masyarakat secara terkoordinasi, terintegrasi dan tersinkronisasi.

Sedangkan penulis membahas mengenai Hutan merupakan sumber daya alam yang memiliki fungsi ekologis, sosial, dan ekonomi yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Namun, keberadaannya semakin terancam akibat maraknya praktik pembalakan liar (*illegal logging*) yang terjadi di berbagai daerah, termasuk di kawasan Hutan Bukit Barisan Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pengawasan yang dilakukan oleh

Polisi Kehutan (Polhut) dalam mencegah pembalakan liar, menelaah efektivitas implementasi peraturan perundang-undangan daerah yang terkait, serta mengkaji peran pengawasan tersebut dalam perspektif *fiqh siyasah*.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penulis ialah sama-sama membahas mengenai Pengawasan Polisi Kehutan Dalam Mencegah Pembalakan Liar Di Kawasan Hutan.

2. Skripsi Nurul Astika, dengan judul Efektivitas Tugas Dan Fungsi Polisi Kehutan Dalam Melakukan Pengawasan Penebangan Liar Di Kabupaten Majene, Konsentrasi Hukum Tata Negara Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik Dan Hukum Universitas Sulawesi Barat Majene Tahun 2024.¹⁷

Penelitian terdahulu lebih membahas mengenai

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas tugas dan fungsi Polisi Kehutan dalam melakukan

¹⁷ Nurul Astika, Efektivitas Tugas Dan Fungsi Polisi Kehutan Dalam Melakukan Pengawasan Penebangan Liar Di Kabupaten Majene, Konsentrasi Hukum Tata Negara Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik Dan Hukum Universitas Sulawesi Barat Majene Tahun 2024

pengawasan penebangan liar di Kabupaten Majene, Polisi Kehutanan adalah pejabat tertentu dalam lingkup instansi Kehutanan Pusat yang sesuai dengan sifat pekerjaannya menyelenggarakan dan atau melaksanakan usaha perlindungan hutan yang oleh undang-undang diberikan wewenang Kepolisian khusus dibidang Kehutanan, selanjutnya jenis penelitian ini adalah normatif empiris, penelitian normatif mengkaji menggunakan berbagai data sekunder seperti Peraturan Perundang-Undangan. Sedangkan penelitian empiris data yang diperoleh berasal dari hasil pengamatan yang telah dilakukan atau menekankan pada fakta dan datanya. Adapun sumber data penelitian ini terdiri dari dua jenis bahan hukum primer dan sekunder. Primer merujuk pada informasi yang dikumpulkan langsung dari hasil wawancara Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), Polisi Kehutanan, dan masyarakat Ulumanda. Sedangkan bahan hukum sekunder bahan yang memberikan penjelasan bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Selain itu teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan cara wawancara dan hasil kuesioner dari masyarakat setempat.

Sedangkan penulis membahas mengenai Hutan merupakan sumber daya alam yang memiliki fungsi ekologis, sosial, dan ekonomi yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Namun, keberadaannya semakin terancam akibat maraknya praktik pembalakan liar (*illegal logging*) yang terjadi di berbagai daerah, termasuk di kawasan Hutan Bukit Barisan Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Polisi Kehutanan (Polhut) dalam mencegah pembalakan liar, menelaah efektivitas implementasi peraturan perundang-undangan daerah yang terkait, serta mengkaji peran pengawasan tersebut dalam perspektif *fiqh siyasah*.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penulis ialah sama-sama membahas mengenai Pengawasan Polisi Kehutanan Dalam Pembalakan Liar Di Kawasan Hutan.

3. Jurnal Khairil Ihsan Ramadhani, Nazaki, Novi Winarti, dengan judul Pengawasan Polisi Kehutanan Dalam Perlindungan Hutan (Studi Pada Hutan Lindung Kabupaten Bintan Tahun 2020), Student Online Journal, Volume 3 Nomor 1, Tahun 2022.¹⁸

Penelitian terdahulu lebih membahas mengenai perlindungan hutan lindung di Kabupaten Bintan, Polisi Kehutanan mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan pengawasan hutan. Pengawasan hutan merupakan langkah preventif dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kawasan hutan yang menjadi bagian dari sangkaan kehidupan manusia.

Adanya pengawasan terhadap hutan tentunya akan menekan tindakan oknum yang melakukan pengrusakan

¹⁸ Khairil Ihsan Ramadhani, Nazaki, Novi Winarti, Pengawasan Polisi Kehutanan Dalam Perlindungan Hutan (Studi Pada Hutan Lindung Kabupaten Bintan Tahun 2020), Student Online Journal, Volume 3 Nomor 1, Tahun 2022

hutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengawasan temuan fakta, preventif, terkini dan efisien dalam pengawasan polisi kehutanan dalam perlindungan hutan. (Studi pada Hutan Lindung Kabupaten Bintan Tahun 2020).

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menerapkan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan temuan fakta dalam pengawasan polisi kehutanan dalam perlindungan hutan yaitu dalam Pelaksanaan Pengawasan Hutan Lindung di Kabupaten Bintan Tahun 2020 dapat tercapai dengan baik berdasarkan Teori Sian-gian yaitu Pengawasan dibagi menjadi 4 indikator yaitu Pemantauan Temuan Fakta, Pemantauan Preventif, Pemantauan Terkini, dan Pemantauan Efisien. Peneliti menemukan bahwa pelaksanaan Pengawasan Hutan Lindung di Kabupaten Bintan dalam Pelaksanaan Polisi Kehutanan sudah

menerapkan pedoman yang ada namun belum memiliki Standard Operating Procedure (SOP) kemudian dalam Pelaksanaan Pengawasan Polisi Kehutanan melakukan pembagian tugas secara berkelompok dengan jumlah personil sebanyak 8 orang dan melibatkan masyarakat di sekitar Kawasan Hutan Lindung. Namun dalam pelaksanaan pengawasan masih ditemukan pelanggaran kerusakan hutan di Kabupaten Bintan pada tahun 2020 sehingga bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Polisi Kehutanan belum efektif karena masih terdapat kelemahan dalam melaksanakan tugasnya. Dan upaya yang dilakukan belum cukup berhasil dalam pelanggaran yang terjadi di Hutan Lindung Kabupaten Bintan pada tahun 2020.

Sedangkan penulis membahas mengenai Hutan merupakan sumber daya alam yang memiliki fungsi ekologis, sosial, dan ekonomi yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Namun, keberadaannya semakin terancam akibat maraknya praktik pembalakan liar (*illegal*

logging) yang terjadi di berbagai daerah, termasuk di kawasan Hutan Bukit Barisan Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Polisi Kehutanan (Polhut) dalam mencegah pembalakan liar, menelaah efektivitas implementasi peraturan perundang-undangan daerah yang terkait, serta mengkaji peran pengawasan tersebut dalam perspektif *fiqh siyasah*.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penulis ialah sama-sama membahas mengenai Pengawasan Polisi Kehutanan Dalam Mencegah Pembalakan Liar Di Kawasan Hutan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu objek penelitian langsung pada Polisi Hutan dan Kantor Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Mukomuko,

dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif merupakan salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan dari orang-orang yang diamati.¹⁹ Semua data yang telah berhasil digali dan dikumpulkan bersumber dari lapangan yaitu dari pihak-pihak terkait dengan judul Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Polisi Kehutanan Terhadap Mencegah Pembalakan Liar Di Kawasan Hutan Bukit Barisan Kabupaten Mumomuko Perspektif Fiqh Siyasa.

b. Pendekatan Penelitian

Untuk memecahkan isu hukum dalam penelitian hukum memerlukan pendekatan-pendekatan tertentu sebagai dasar pijakan untuk menyusun argumen yang tepat. Menurut Peter Mahmud Marzuki pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah sebagai berikut:²⁰

¹⁹ Basrowi Dan Swandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), H 1

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), H 133

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian yang dilakukan adalah pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengkaji peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan (isu hukum) permasalahan yang sedang dihadapi. Pendekatan Perundang-Undangan ini contohnya dilakukan dengan memahami kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain.²¹

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu Pelaksanaan dalam Penelitian ini diperkirakan akan berlangsung selama 1 bulan dan dilakukan di Kabupaten Mukomuko, alasan mengapa penulis mengambil lokasi penelitian ini karena sesuai dengan observasi awal, bahwa Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Polisi Kehutanan Terhadap Mencegah

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, H 24

Pembalakan Liar Di Kawasan Hutan Bukit Barisan Kabupaten Mumomuko Perspektif Fiqh Siyasah, kurang maksimal dalam menjalankannya. Karena inilah penulis mengambil daerah ini sebagai lokasi atau tempat penelitian.

3. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang memberikan informasi tentang keadaan yang terjadi pada permasalahan yang akan diteliti.²² Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yakni pengambilan informan secara tidak acak, tetapi melalui pertimbangan dan kriteria yang ditentukan sendiri oleh peneliti sehingga layak dijadikan informan dalam penelitian ini. Informan yang akan peneliti wawancara adalah:

²² Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, Cet: XVII, 2015), H. 90

Tabel 1.1

No	Instansi/Masyarakat	Alasan
1	Polisi Hutan Kabupaten Mukomuko: Sri Mulyanti, jabatan Ka. Subbag Tata Usaha Polisi Kehutan	Polisi hutan merupakan aparat yang memiliki kewenangan langsung dalam menjalankan tugas perlindungan hutan, patroli kawasan, penindakan pelanggaran, serta pencegahan pembalakan liar. Mereka berada di garis terdepan (<i>frontliner</i>) dalam pengawasan dan penegakan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008. Pengalaman

		operasional serta pengetahuan mereka mengenai dinamika penegakan hukum kehutanan menjadi dasar penting untuk memahami efektivitas pengawasan di lapangan. Informan dari kelompok ini dipilih karena dapat memberikan data empiris tentang hambatan, strategi, dan realitas penanganan <i>illegal logging</i>
2	Kantor Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Mukomuko:	KPH memiliki fungsi perencanaan, pengelolaan,

	Aripin Sihaloho, jabatan Kepala Kesatuan Pengelola Hutan Produksi	pengawasan, dan pengendalian kawasan hutan pada tingkat tapak. Instansi ini juga bertanggung jawab terhadap koordinasi dengan polisi kehutanan, masyarakat, serta pemerintah daerah dalam pelaksanaan Perda Nomor 10 Tahun 2008. Informan dari KPH dipilih karena memiliki perspektif struktural dan manajerial tentang kebijakan, program perlindungan hutan, alokasi sumber daya,
--	--	--

		serta evaluasi terhadap kegiatan pengawasan. Informasi dari KPH memberikan gambaran makro tentang bagaimana kebijakan diimplementasikan dan tantangan apa saja yang dihadapi secara kelembagaan.
3	Masyarakat Sekitar Kawasan Hutan Bukit Barisan: Dodi Wijaya, selaku warga yang pernah terlibat dalam pembalakan liar	Masyarakat merupakan pihak yang merasakan langsung dampak dari pembalakan liar maupun upaya pengawasan yang dilakukan pemerintah. Mereka juga memiliki pengetahuan lokal

		(<i>local knowledge</i>) mengenai kondisi lapangan, hubungan sosial-ekonomi dengan kawasan hutan, dan potensi konflik terkait pemanfaatan hutan. Pemilihan informan dari masyarakat dimaksudkan untuk memperoleh perspektif sosial mengenai efektivitas pengawasan, tingkat kepatuhan lingkungan, serta respon masyarakat terhadap Perda Nomor 10 Tahun 2008. Pandangan
--	--	--

		mereka penting untuk memahami faktor-faktor sosial yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan upaya pencegahan pembalakan liar
--	--	--

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua sumber yaitu penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.²³ Jenis bahan hukum dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini, sumber bahan hukum terdiri atas:

²³ *Penelitian Hukum*, Peter Mahmud Marzuki, ... h. 181

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diambil dari sumber pertama yang diperoleh melalui wawancara terhadap informan yang ditemui dilapangan. Dalam hal ini, berupa data dan informasi hasil wawancara dengan pihak yang bersangkutan dengan penelitian penulis. Data primer diperoleh dari informan melalui wawancara yang diharapkan informan tersebut dapat memberikan data serta informasi yang jelas dan akurat tentang judul Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Polisi Kehutanan Terhadap Mencegah Pembalakan Liar Di Kawasan Hutan Bukit Barisan Kabupaten Mumomuko Perspektif Fiqh Siyasah.

2) Data Sekunder

Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai

prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi:

- a) Buku-buku ilmiah dibidang hukum
- b) Jurnal ilmiah
- c) Artikel ilmiah
- 3) Data Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu:

- a) Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus hukum.
- b) Situs-situs di Internet seperti ensiklopedia, wikipedia dan yang berkaitan dengan Tema Penelitian yang dikaji.

b. Teknik Pengumpulan Data

Dalam Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi, wawancara dan dokumrntasi.

1. Observasi

Observasi, yaitu proses pengambilan data dalam penelitian di mana peneliti dengan mengamati kondisi yang berkaitan dengan objek penelitian.

2. Wawancara

Metode wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak diperoleh lewat pengamatan. Wawancara adalah teknik tanya jawab secara langsung mengenai masalah judul Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Polisi Kehutanan Terhadap Mencegah Pembalakan Liar Di Kawasan Hutan Bukit Barisan Kabupaten Mumomuko Perspektif Fiqh Siyasah, (*interviewer*) yang memberikan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) sebagai pemberi jawaban atas

pertanyaan itu.²⁴ Peneliti dengan informan yang dilakukan secara terbuka berdasarkan pedoman yang telah diusulkan sebelumnya. Informan yang diteliti ialah, Polisi Kehutanan Kabupaten Mukomuko, Kesatuan Pengelola Hutan Kabupaten Mukomuko dan Masyarakat Kabupaten Mukomuko. Kemudian penulis membuat pedoman wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan dan tersusun dalam *interview guide*.

Para informan dipilih dengan sengaja, yaitu mereka yang diperkirakan mampu memberikan jawaban lengkap sesuai dengan penelitian ini.

3. Dokumentasi

Dokumen berupa studi kepustakaan yakni mencari, menelusuri, mengumpulkan, dan mencatat data tertulis mengenai

²⁴ Basrowi Dan Swandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), H. 127

keterangan ilmiah dari buku-buku, jurnal-jurnal dan dokumen yang berisikan peraturan, hukum, pendapat-pendapat, teori-teori dari para ahli yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Dokumentasi dalam penelitian ini tentang judul Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Polisi Kehutanan Terhadap Mencegah Pembalakan Liar Di Kawasan Hutan Bukit Barisan Kabupaten Mumomuko Perspektif Fiqh Siyasah.²⁵

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan.²⁶ Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan menggunakan metode

²⁵ Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), H. 184

²⁶ Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, Cetakan Ke-7, 2017), H. 97

penalaran berfikir secara deduktif yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat umum kemudian menarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini penulis akan menguraikan secara umum setiap bab yang meliputi beberapa sub bab yaitu sebagai berikut:

Bab I berisi Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, dan Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Landasan Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian. Hal ini merupakan dasar untuk menyusun bab-bab berikutnya, agar yang satu dengan yang lain saling terkait dan sistematis.

Bab II mencakup Teori Pemerintahan Daerah, Teori Peraturan Perundang-Undangan, Teori *Fiqh siyasah*

Bab III akan membahas Gambaran Umum Objek Penelitian.

Bab IV membahas tentang inti dari pembahasan dan hasil dari penelitian. Penulis akan menguraikan secara sistematis tentang Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Polisi Kehutanan Terhadap Mencegah Pembalakan Liar Di Kawasan Hutan Bukit Barisan Kabupaten Mumomuko Perspektif Fiqh Siyasah.

Bab V berisi Kesimpulan dan Saran.

